

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 220 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WANGUNHARJA KECAMATAN JAMBLANG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANGUNHARJA KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA WANGUNHARJA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Orimalang Kecamatan Jamblang;
- Timur : Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon;
- Selatan : Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Jamblang Kecamatan Jamblang;
- Barat : Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Wangunharja dengan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2003-40.2004-40.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 14,804''$ LS dan $108^{\circ} 28' 15,803''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah
 2. hingga bertemu as Sungai Rentang yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 31,910''$ LS dan $108^{\circ} 28' 24,074''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Jaka Karingan yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 38,706''$ LS dan $108^{\circ} 28' 24,038''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Jaka Karingan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 39,053''$ LS dan $108^{\circ} 28' 25,272''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 42,534''$ LS dan $108^{\circ} 28' 23,884''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Moh. Ramdhan yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 43,590''$ LS dan $108^{\circ} 28' 27,022''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Moh. Ramdhan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 43,389''$ LS dan $108^{\circ} 28' 27,093''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon, Desa Wangunharja dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2013-40.2003-40.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 43,385''$ LS dan $108^{\circ} 28' 28,563''$ BT.
 - b. Batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kebarepan, Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-18.2013-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 37,339''$ LS dan $108^{\circ} 28' 1,843''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Jamblang

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon, Desa Wangunharja dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2013-40.2003-40.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 43,385''$ LS dan $108^{\circ} 28' 28,563''$ BT.
- c. Batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang dengan Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 44,579''$ LS dan $108^{\circ} 27' 54,472''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan, Desa Pasanggrahan Kecamatan Plumbon dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-18.2013-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 37,339''$ LS dan $108^{\circ} 28' 1,843''$ BT.
- d. Batas Desa Wangunharja dengan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 28,730''$ LS dan $108^{\circ} 27' 30,817''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 31,082''$ LS dan $108^{\circ} 27' 32,966''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raya Pantura hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 35,979''$ LS dan $108^{\circ} 27' 50,801''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 44,579''$ LS dan $108^{\circ} 27' 54,472''$ BT.
- e. Batas Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang dengan Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 28,730''$ LS dan $108^{\circ} 27' 30,817''$ BT

- ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu as Sungai Ampera yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 15,571''$ LS dan $108^{\circ} 27' 42,945''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ampera hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 5,132''$ LS dan $108^{\circ} 27' 47,386''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ampera yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2003-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 3,868''$ LS dan $108^{\circ} 27' 47,838''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Wangunharja dan Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2003-40.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 57,983''$ LS dan $108^{\circ} 27' 47,047''$ BT.
- f. Batas Desa Wangunharja dengan Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Wangunharja dan Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2003-40.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 57,983''$ LS dan $108^{\circ} 27' 47,047''$ BT ke arah utara melewati pematang sawah
 2. hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 51,919''$ LS dan $108^{\circ} 27' 47,308''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemakaman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 47,751''$ LS dan $108^{\circ} 27' 47,105''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 48,313''$ LS dan $108^{\circ} 27' 52,090''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 52,169''$ LS dan $108^{\circ} 27' 50,989''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Randu Payung yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 40' 54,110''$ LS dan $108^{\circ} 27' 51,313''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Randu Payung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 40' 54,477''$ LS dan $108^{\circ} 27' 55,136''$ BT

8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-007 dengan koordinat : 6° 40' 47,697" LS dan 108° 27' 58,379" BT
 9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-008 dengan koordinat : 6° 40' 45,639" LS dan 108° 27' 59,120" BT
 10. dilanjutkan ke arah timur laut melewati irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-009 dengan koordinat : 6° 40' 45,359" LS dan 108° 27' 59,178" BT
 11. dilanjutkan ke arah timur laut melewati irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-010 dengan koordinat : 6° 40' 45,185" LS dan 108° 27' 59,214" BT
 12. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-011 dengan koordinat: 6° 40' 45,108" LS dan 108° 28' 0,150" BT
 13. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Jaka Kantingan yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-012 dengan koordinat : 6° 40' 33,683" LS dan 108° 28' 1,093" BT
 14. dilanjutkan ke arah tenggara as Jalan Jaka Kantingan hingga bertemu tepi barat Sungai Capit Urang Siwareng yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-013 dengan koordinat : 6° 40' 36,588" LS dan 108° 28' 12,184" BT
 15. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Capit Urang Siwareng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-014 dengan koordinat : 6° 40' 23,485" LS dan 108° 28' 13,375" BT
 16. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2003-40.2004-40.2006-000 dengan koordinat : 6° 40' 14,804" LS dan 108° 28' 15,803" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 220



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.40.2003

DESA WANGUNHARJA

KECAMATAN JAMBLANG

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: disperdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

Dilarang diperjual belikan dan disebarluaskan.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK.32.09.40.2003-40.2003-000	6° 41' 44,579" LS	108° 27' 34,472" BT	219704,123	9209190,241
TK.32.09.40.2003-40.2003-001	6° 41' 35,979" LS	108° 27' 50,801" BT	219639,900	9209428,997
TK.32.09.40.2003-40.2003-002	6° 41' 15,571" LS	108° 27' 42,545" BT	219395,505	9209055,018
TK.32.09.40.2003-40.2003-003	6° 41' 5,192" LS	108° 27' 47,386" BT	219830,120	9209376,288
TK.32.09.40.2003-40.2003-004	6° 41' 5,868" LS	108° 27' 47,538" BT	219815,838	9209415,522
TK.32.09.40.2003-40.2003-005	6° 40' 57,082" LS	108° 27' 47,047" BT	219516,592	9209096,296
TK.32.09.40.2003-40.2003-006	6° 40' 51,019" LS	108° 27' 47,308" BT	219525,036	9209182,702
TK.32.09.40.2003-40.2003-007	6° 40' 47,731" LS	108° 27' 47,105" BT	219518,727	9209190,784
TK.32.09.40.2003-40.2003-008	6° 40' 48,515" LS	108° 27' 52,090" BT	219672,008	9209894,292
TK.32.09.40.2003-40.2003-009	6° 40' 52,169" LS	108° 27' 50,589" BT	219638,794	9209775,597
TK.32.09.40.2003-40.2003-010	6° 40' 34,110" LS	108° 27' 51,313" BT	219519,081	9209715,980
TK.32.09.40.2003-40.2003-011	6° 40' 34,477" LS	108° 27' 53,136" BT	219768,816	9209758,299
TK.32.09.40.2003-40.2003-012	6° 40' 47,097" LS	108° 27' 50,179" BT	219665,203	9209614,223
TK.32.09.40.2003-40.2003-013	6° 40' 45,639" LS	108° 27' 59,120" BT	219887,646	9209677,378
TK.32.09.40.2003-40.2003-014	6° 40' 45,359" LS	108° 27' 59,178" BT	219889,372	9209686,201
TK.32.09.40.2003-40.2003-015	6° 41' 28,730" LS	108° 27' 40,811" BT	219621,608	9209918,614
TK.32.09.40.2003-40.2003-016	6° 40' 48,185" LS	108° 27' 59,214" BT	219895,144	9209991,557
TK.32.09.40.2003-40.2003-017	6° 41' 31,082" LS	108° 27' 33,366" BT	219591,128	9209576,696
TK.32.09.40.2003-40.2003-018	6° 40' 45,198" LS	108° 28' 0,150" BT	219519,304	9209594,670
TK.32.09.40.2003-40.2003-019	6° 40' 33,082" LS	108° 28' 1,063" BT	219940,376	9209135,373
TK.32.09.40.2003-40.2003-020	6° 40' 28,588" LS	108° 28' 12,184" BT	220287,684	9209125,844
TK.32.09.40.2003-40.2003-021	6° 40' 33,485" LS	108° 28' 13,215" BT	220322,206	9209166,793
TK.32.09.40.2003-40.2003-022	6° 40' 14,801" LS	108° 28' 19,803" BT	220995,449	9209192,969
TK.32.09.40.2003-40.2003-023	6° 40' 31,010" LS	108° 28' 24,074" BT	220602,311	9209403,321
TK.32.09.40.2003-40.2003-024	6° 40' 38,705" LS	108° 28' 24,538" BT	220653,288	9209194,607
TK.32.09.40.2003-40.2003-025	6° 40' 39,053" LS	108° 28' 25,372" BT	220690,266	9209181,148
TK.32.09.40.2003-40.2003-026	6° 40' 42,534" LS	108° 28' 23,824" BT	220646,172	9209176,938
TK.32.09.40.2003-40.2003-027	6° 40' 44,299" LS	108° 28' 27,522" BT	220744,148	9209184,984
TK.32.09.40.2003-40.2003-028	6° 40' 43,389" LS	108° 28' 27,093" BT	220746,909	9209191,154
TK.32.09.40.2003-40.2003-029	6° 40' 43,585" LS	108° 28' 28,362" BT	220792,068	9209191,306
TK.32.09.40.2003-40.2003-030	6° 41' 37,339" LS	108° 28' 1,843" BT	219979,487	9209888,966

Ditandatangani di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 220

Sumber Peta : - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemdagri No.75 Tahun 2018
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI CIREBON,
 tid
 IMRON